

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 102/E12.E1/P/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan *Yayasan Muhammadiyah* Lampung
Nomor E-5/31/BIK/K/1989 tanggal 16 Juni 1989
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Tengah
Nomor 003/10/L.1.1/1989 tanggal 7 Januari 1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanselir Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan *Yayasan Muhammadiyah*
Lampung telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Februari
1983 dan No 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi Lampung No. 19
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan *Yayasan Muhammadiyah*
Lampung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan
sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.
1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan *Yayasan Muhammadiyah* Lampung
mulai Tahun Ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : *Yayasan Muhammadiyah Kalirejo*
b. Rumpun : 1. *Pelaksanaan Pengajaran*
2.
3.
Program Studi : 1. *Pesin produksi*
2.
3.
c. Nomor Data Sekolah : *02224301*
d. N S S :
e. Alamat : *Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah*
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak *ditetapkan dan bereslah* (t.m.t. 1 Juli 1989) (Alih fungsi dari *0224301*
Kalirejo)

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Agustus 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung.

Drs. S. SOEWARTO MOETALIB
NIP. 130430136